



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO.

Tempat lahir : Depok.

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 4 Juli 1997

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cimandiri III Nomor 88 RT 03/ RW 03

Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,

Kota Depok.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMAN 4 Depok

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JENNI IRAWATY SIMAMORA SH, RIKSON SIMANJUNTAK Penasihat Hukum ESSHA LAW FIRM, beralamat di SME Tower, Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 April 2015 dengan Nomor Reg. 24/SK/Pid/2015/PN.Dpk;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas. II Bogor dan Orang tua Anak

Anak ditangkap pada tanggal 18 Maret 2015

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 2 April 2015;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 6 April 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2015 s/d 11 April 2015;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-178/0.2.35/Ep.1/05/2015 tanggal 2 April 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 2 April 2015 Reg. Perkara Nomor PDM-08/Depok/05/2015 beserta berkas perkara atas nama Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 April 2015 Nomor 5/Pen.Pid/Sus-Anak/2015/PN Dpk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO ;
3. Penetapan Hakim tanggal 6 April 2015 Nomor 5/Pen.Pid/Sus-Anak/ 2015/PN Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Pemasyarakatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi kepada Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO agar Anak secepatnya diberikan "penangguhan penahanan dan segera di upayakan diversi" agar anak dapat secepatnya kembali pada pengasuhan orang tuanya serta melanjutkan kembali pendidikan dan menjadi warga Negara yang baik dikemudian hari:
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 16,000 (enam belas koma nol nol nol) gram, dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pieter Hasudungan Sihombing Alias Sudun dan Terdakwa Djonisius Saiful Bahri Alias Ipul;
 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledooi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Anak tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu juga dengan Anak yang menyatakan tetap pada pembelaanya;
- Menimbang, bahwa Anak diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-08/Depok/05/2015 tanggal 2 April 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa anak Sdr.Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5615/U/JS/1998 tanggal 25 Maret 1998 lahir pada tanggal 05 Juli 1998) bersama-sama dengan Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun, Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Ir. Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

4. Bahwa berawal saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar (keduanya anggota Kepolisian Polres Depok) sedang melaksanakan Patroli sepeda motor di Jalan Ir.Juanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, pada saat itu Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar melihat 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang memotong arus lalu lintas, kemudian Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut, lalu saksi Saiful Anwar menangkap 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar identitas pengendara sepeda motor tersebut diketahui terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo bersama-sama dengan Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul (keduanya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) saat yang sama Saksi Daniel Randa melihat melihat Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun memasukan sesuatu ke pinggang belakang terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo maka Saksi Daniel Randa langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo dan saksi Daniel Randa menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja di selipan pinggang belakang terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo lalu saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar menayakan kepada terdakwa anak Yerimia Fridolin Saragih alias Edo, pada saat itu terdakwa anak Yerimia Fridolin Saragih alias Edo mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik bersama-sama terdakwa anak Yerimia Fridolin Saragih alias Edo dengan Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun, Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan Sdr. Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) yang dibeli secara berpatungan masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Black (belum tertangkap) dengan cara membeli Jalan Sono Keling Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan yang membeli dari Sdr.Black adalah Sdr. Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, setelah Sdr. Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Black maka terdakwa menyerahkan kepada terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, selanjutnya saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar menyerahkan terdakwa anak Yerimia Fridolin Saragih alias Edo dengan saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun, saudara Djonisius Saiful Bahri alias Ipul berikut barang buktinya ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa anak Yerimia Fridolin Saragih alias Edo dengan Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun, Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan Sdr. Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu dalam memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 331C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Maret 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,000 gram milik terdakwa Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan saudara Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa anak saudara Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5615/U/JS/1998 tanggal 25 Maret 1998 lahir pada tanggal 05 Juli 1998) bersama-sama dengan saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun, Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Ir. Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo sedang nongkrong bersama-sama dengan Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) di Ir Juanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian terdakwa dan saudara Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan saudara Djonisius Saiful Bahri alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipul (ketiganya diajukan dalam Penuntutan secara terpisah) sepakat untuk membeli ganja secara berpatungan maka terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo bersama-sama Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan saudara Djonisius Saiful Bahri alias Ipul mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 00.10 Wib Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari pergi menemui Sdr.Black untuk membeli narkotika jenis ganja di Jalan Sono Keling Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian saudara Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka sekira pukul 00.15 Wib Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari menemui terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan saudara Djonisius Saiful Bahri alias Ipul kembali di Jalan Ir.Juanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, pada saat itu Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, namun sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ir.Juanda raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Depok dan berhasil ditemukan narkotika jenis ganja sebnayak 1 (satu) bungkus di selipan pinggang belakang terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan saudara Djonisius Saiful Bahri alias Ipul berikut barang buktinya ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari sedang nongkrong di Jalan raya Serab Kelurahan Kali Mulya Kecamatan Cilodong Kota Depok terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Johansyah Putra, SH (petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Depok) berserta tim, adapun rencanya narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo dengan, Sdr.Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul, terdakwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebulan yang lalu dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara narkotika jenis ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir setelah menjadi lintingan dibakar ujung lintingan ganja kemudian dihisap layaknya seperti orang yang sedang merokok;

- Bahwa terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo bersama-sama dengan saudara Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, saudara Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan saudara Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 331C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Maret 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,000 gram milik terdakwa anak Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan saudara Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa anak Arya Dwi Ardani alias Nde bin Jumhari dengan hasil positif (+) ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya serta Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL RANDA Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti, dalam hal ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama rekan saksi yaitu saudara saksi BRIGADIR SAIFUL ANWAR;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi saudara saksi BRIGADIR SAIFUL ANWAR sedang melakukan Patroli Sepeda Motor di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang memotong arus lalu lintas, kemudian kedua motor tersebut kami hentikan yang

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami tangkap 3 (tiga) orang laki-laki, lalu menanyakan identitasnya dan mengaku bernama YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, kemudian saksi melihat saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG memasukan sesuatu ke pinggang belakang Terdakwa anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO kemudian saksi periksa dan geledah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Ganja yang diselipkan dipingganh belakang Terdakwa anak.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa anak, bahwa Ganja tersebut milik bersama yang mau di konsumsi bersama;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa anak beserta barang bukti kami serahkan ke piket Fungsi Sat Res Narkoba Polres Kota Depok yang diterima oleh saksi JOHAN SYAH PUTRA;
- Bahwa saksi mengenalinya yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Ganja;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam memiliki ganja tersebut;
- Bahwa anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak sangat kooperatif pada saat di tangkap;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak mengaku bersalah dan menyesali atas perautannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SAIFUL ANWAR

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti, dalam hal ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi terhadap anak yang melakun tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi menangkap anak bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA DANIEL RANDA;
- Bahwa Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama rekan saksi yaitu saudara saksi BRIGADIR SAIFUL ANWAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi saudara saksi BRIGADIR DANIEL RANDA sedang melakukan Patroli Sepeda Motor di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang memotong arus lalu lintas, kemudian kedua motor tersebut kami hentikan yang kemudian kami tangkap 3 (tiga) orang laki-laki, lalu menanyakan identitasnya dan mengaku bernama YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, kemudian saksi melihat saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG memasukan sesuatu ke pinggang belakang Terdakwa anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO kemudian saksi periksa dan geledah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Ganja yang diselipkan dipingganh belakang Terdakwa anak.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa anak, bahwa Ganja tersebut milik bersama yang mau di konsumsi bersama;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa anak beserta barang bukti kami serahkan ke piket Fungsi Sat Narkoba Polres Kota Depok yang diterima oleh saksi JOHAN SYAH PUTRA;
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Ganja;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam memiliki ganja;
- Bahwa anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak pada saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa anak belum pernah ditahan; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi JOHAN SYAH PUTRA. SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti, dalam hal ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa nama pelakunya YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 01.30 saat saksi sedang piket fungsi Sat Narkoba Polres Kota Depok, kemudian datang 2 (dua) orang anggota sat. Shabara Polres Depok yaitu saudara saksi DANIEL RANDA dan saksi SAIFUL ANWAR dengan membawa tiga orang laki-laki yang bernama: YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa anak, bahwa barang bukti Ganja tersebut milik bersama yang mau di konsumsi bersama yang dibeli secara patungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang karena ganja tersebut harganya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa yang membeli ganja tersebut adalah saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI;
- Bahwa anak membeli Ganja tersebut dari saudara BLACK (DPO);
- Bahwa dari hasil pengembangan setelah mendapat keterangan dari saksi YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO dan teman-temannya, yaitu sekitar pukul 14.00 WIB melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk sendirian di Jalan Raya Serab, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa dari saudara Terdakwa ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI tidak ada barang bukti ditemukan;
- Bahwa anak dilakukan tes urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi megerti di periksa dalam perkara ini, dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Serab, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap sedang duduk;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi, karena sebelumnya saksi telah membeli ganja secara patungan bersama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara BLACK (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 00.01 WIB di Jalan Sono Keling Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibeli dari patungan bersama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL yang masing-masing Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per orang;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan saksi dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23:45 WIB saat saksi sedang nongrong bersama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, di Jalan Ir. Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan saat itu kami sepakat patungan 4 (empat) orang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja, karena ganja harganya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi pergi untuk membeli ganja kepada saudara BLACK (DPO) di Jalan Sono Keling Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima ganja tersebut saksi kembali ke Jalan Ir Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan kemudian menyerahkan ganja tersebut kepada saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, setelah menyerahkan ganja tersebut saksi pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara BLACK (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenalinya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok karena kedapatan membawa Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, saat anak bersama teman saksi PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL memotong arus arah lalu lintas dengan menggunakan 2 sepeda Motor, tiba-tiba anak dan teman anak diberhentikan 2 (dua) orang anggota polisi yang sedang berpatroli, dan pada saat itu pulu dua anggota polisi tersebut menangkap lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah kami dan ditemukan 1 (satu) bungkus berisi ganja di selipan belakang pinggang anak, yang anak akui bahwa ganja tersebut milik bersama-sama, selanjutnya anak dan teman-temannya dibawa ke Polres Kota Depok dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Depok;

- Bahwa anak mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli patungan bersama teman saksi PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL dan ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang karena harga ganja tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu) satu bungkus;

- Bahwa pada saat anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja;

- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut merupakan milik bersama anak dan teman-temannya yang bernama PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL dan ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan ganja 1 (satu) bungkus kertas yang ditemukan pada saat ditangkap harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut rencana mau dikonsumsi sendiri bersama teman;

- Bahwa anak mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak sebulan yang lalu dan tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sekedar hanya ingin coba-coba;

- Bahwa anak dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara melinting menggunakan kertas papir yang kemudian lintingan tersebut anak bakar dan anak hisap seperti orang merokok;

- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa anak mengenal barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja;

- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan anak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 16,000 (enam belas koma nol nol nol) gram, dikarenakan barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, karena anak kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja bersama teman-temannya;
2. Benar benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23:45 WIB saat anak sedang nongrong bersama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, di Jalan Ir. Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan pada saat anak bersama teman-temannya sedang nongrong timbul niat untuk mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang kemudian anak bersama teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang sepakat patungan untuk membeli Narkotika jenis ganja yang masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja, karena ganja harganya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI pergi untuk membeli ganja kepada saudara BLACK (DPO) di Jalan Sono Keling Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar setelah saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI mendapatkan ganja tersebut saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI kembali ke Jalan Ir Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk bertemu dengan teman-temannya dan setelah saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI sampai di tempat tersebut kemudian saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI menyerahkan ganja tersebut kepada anak;
4. Bahwa benar setelah anak menerima narkotika jenis ganja dari saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI kemudian anak berama saksi PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL pulang dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi pada saat anak bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, saat anak bersama teman-temannya memotong arus arah lalu lintas, tiba-tiba anak dan teman anak diberhentikan oleh saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar yang pada saat itu sedang berpatroli, kemudian Polisi tersebut dikarenakan melihat gerak-gerik dari anak tersebut yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja di selipan belakang pinggang anak, yang anak akui bahwa ganja tersebut milik bersama-sama, selanjutnya anak dan teman-temannya dibawa ke Polres Kota Depok dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa benar Anak bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL memang telah merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang mana hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut dilakukan hanya untuk coba-coba saja, akan tetapi sebelum anak mengkonsumsi ganja tersebut anak terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

6. Bahwa benar anak dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas papir yang kemudian lintingan tersebut anak bakar dan anak hisap seperti orang merokok;

7. Bahwa benar anak dalam mencoba untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAU

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum yaitu Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO dalam membeli Narkoba jenis ganja kepada saudara Black (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut merupakan uang hasil patungan antara anak bersama teman-temannya yang bernama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL yang masing-masing sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang mana rencannya ganja tersebut akan Anak konsumsi bersama denga teman-teamnnya, namun sebelum Anak mengkonsumsi ganja tersebut Anak ditangkap oleh saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar keduanya merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Anak dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Anak konsumsi bersama teman-temannya, namun sebelum ganja tersebut Anak konsumsi, Anak ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Anak dalam membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Anak tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Anak juga dalam menguasai ganja tersebut bukan Anak pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23:45 WIB saat anak sedang nongrong bersama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, di Jalan Ir. Djuanda Raya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan pada saat anak bersama teman-temannya sedang nongkrong timbul niat untuk mencoba mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang kemudian anak bersama teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang sepakat patungan untuk membeli narkotika jenis ganja yang masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja, karena ganja harganya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI pergi untuk membeli ganja kepada saudara BLACK (DPO) di Jalan Sono Keling Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI mendapatkan ganja tersebut saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI kembali ke Jalan Ir Djuanda Raya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok untuk bertemu dengan teman-temannya dan setelah saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI sampai di tempat tersebut kemudian saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI menyerahkan ganja tersebut kepada anak;

Menimbang, bahwa setelah anak menerima narkotika jenis ganja dari saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI kemudian anak berama saksi PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL pulang dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi pada saat anak bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Ir. Djuanda Raya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, saat anak bersama teman-temannya memotong arus arah lalu lintas, tiba-tiba anak dan teman anak diberhentikan oleh saksi Daniel Randa dan saksi Saiful Anwar yang pada saat itu sedang berpatroli, kemudian Polisi tersebut dikarenakan melihat gerak-gerik dari anak tersebut yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja di selipan belakang pinggang anak, yang anak akui bahwa ganja tersebut milik bersama-sama, selanjutnya anak dan teman-temannya dibawa ke Polres Kota Depok dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak bersama teman-temannya yang bernama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL memang sebelumnya telah merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang mana hal tersebut dilakukan hanya untuk coba-coba saja, yang mana anak dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas papir yang kemudian lintingan tersebut anak bakar dan anak hisap seperti orang merokok, akan tetapi sebelum anak mengkonsumsi ganja tersebut anak terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 331C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Maret 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,000 gram milik Sdr.Yerimia Fridolin Osbal Saragih alias Edo, Sdr.Pieter Hasudungan Sihombing alias Sudun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.Djonisius Saiful Bahri alias Ipul dan Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO dengan hasil positif (+) ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Anak sebelum ditangkap oleh Polisi telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dimana Anak dalam mengkonsumsi ganja tersebut hanya coba-coba, sebagaimana yang telah diakui oleh Anak dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, serta diperkuat dengan hasil tes urine anak, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak dalam merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak sendirian melainkan bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL yang mana hal tersebut terbukti dari uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut merupakan uang hasil patungan masing-masing sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), namun sebelum anak bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi ganja tersebut anak ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pelaku yang merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak sendirian melainkan 5 (lima) orang yaitu anak bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI, saudara PIETER HASUDUNGAN SIHOMBING Alias SUDUNG dan saudara DJONISIUS SAIFUL BAHRI Alias IPUL, dengan demikian anak dalam mencoba untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Surat Keterangan Nomor 421.3/190/SIS/2015 tanggal Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Depok menerangkan bahwa Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO lahir pada tanggal 20 Januari 1997, sehingga saat itu Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : 80/Lit.PN/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas nama ARYA DWI ARDANI Alias NDE Bin JUMHARI (Anak), telah disampaikan Kesimpulan, Rekomendasi, dan Saran, yang pada pokoknya agar Anak segera dilakukan penaguhan penahanan serta dilakukan proses diversi sehingga anak dapat secepatnya kembali pada pengasuhan orang tuanya serta melanjutkan kembali pendidikan dan menjadi warga Negara yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun orang tua Anak masih bisa dan sanggup untuk mendidik Anak akan tetapi dikarenakan Anak telah terbukti bersalah dan demi tegaknya keadilan, maka Hakim berpendapat pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Anak telah ditahan, maka terhadap Anak beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan persidangan berupa: 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 16,000 (enam belas koma nol nol nol) gram, dikarenakan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkaralain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pieter Hasudungan Sihombing Alias Sudun dan Terdakwa Djonisius Saiful Bahri Alias Ipul;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Anak dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
 - Hal-hal yang meringankan:
 - Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Anak menyesali perbuatannya;
 - Anak masih anak-anak;
 - Anak belum pernah dihukum;
 - Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo, UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Perlindungan Anak, dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anak bernama YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anak YEREMIA FRIDOLIN OSBAL SARAGIH Alias EDO dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 16,000 (enam belas koma nol nol nol) gram; Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pieter Hasudungan Sihombing Alias Sudun dan Terdakwa Djonisius Saiful Bahri Alias Ipul;
6. Membebaskan kepada terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok: ETI KOERNIATI, SH.,MH, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor 5 / Pen.Sus-Anak/2015/PN Dpk tertanggal 2 April 2015, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SAINUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri FIFI WIGNYORINI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa ANAK yang didampingi Kedua Orang tua dan Penasehat Hukumnya, serta Petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor;

PANITERA PENGGANTI:

HAKIM TUNGGAL,

SAINUDDIN, SH

ETI KOERNIATI, SH.,MH.